

**ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA DI  
DESA POTANGA KECAMATAN BOLIYOHUTO  
KABUPATEN GORONTALO**

**Oleh**  
**FRANSISKA R. MALIK**  
**E.11.17.059**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**GORONTALO**  
**2021**

LEMBARAN PENGESAHAN

ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA DI  
DESA POTANGA KECAMATAN BOLIYOHUTO  
KABUPATEN GORONTALO

Oleh  
FRANSISKA R. MALIK  
E.11.17.059

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo

Gorontalo.....2021


Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Bala Bakri,SE.,S.Psi.,MM  
NIDN : 002057501

Pembimbing II



Rizka Yunika Ramly,SE.,M.Ak  
NIDN : 0924069002

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA DI  
DESA POTANGA KECAMATAN BOLIYOHUTO  
KABUPATEN GORONTALO

OLEH :


FRANSISKA R. MALIK  
E11.17.059

Telah Memenuhi Syarat Dan Dipertahankan Pada Komisi Ujian Akhir  
Hari/Tanggal : Sabtu, 20 April 2021

1. Dr. Rahmisyari, SE., MM
2. Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si
3. Yusrin Abdul, SE., M.SA
4. Dr. Bala Bakri, SE., S.Psi., MM
5. Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Ajiawan, S.Psi.,SE.,MM  
NIDN : 0922057502

Ketua Program Studi Akuntansi


Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si  
NIDN : 0914027902

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri dengan arahan dari tim pembimbing
3. Dalam skripsi tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis tercantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperboleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, 20 Maret 2021


Yang membuat pernyataan



## ABSTRACT

### **FRANSISKA R. MALIK. E1117059. THE ANALYSIS OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES WORK PERFORMANCE AT POTANGA VILLAGE, BOLIYOHUTO SUB-DISTRICT, GORONTALO DISTRICT**

*The objective of the study is to identify and describe the work performance of village-owned enterprise “Sumber Rejeki” at Potanga Village, Boliyohuto subdistrict, Gorontalo district. The method used in the study is a qualitative approach by employing a case study. The data are collected by using observation, interviews, and documentation. The data method analysis applies several phases through describing the village-owned enterprise “Sumber Rejeki” in detail, analyzing its work performance, and evaluating the aforementioned. The process of the result is recorded from a field study, data presentation, and conclusion drawing. The result of the study shows that village-owned enterprise at Potanga has a low and plain performance. 1) Village-owned enterprise “Sumber Rejeki” is not managed autonomously and professionally due to its lower work performance. The village-owned enterprise administrators are recently developed and need more guidance and coaching in running the enterprise to be autonomous and professional in the future. 2) Evaluation and monitoring take place occasionally in three months intervals or once a year. 3) Performance accountability is in the form of an accountability report that contains all activities carried out by the enterprise director, secretary, and treasurer.*



**Keywords:** village-owned enterprise, management, evaluation, and monitoring, performance accountability

## ABSTRAK

### **FRANSISKA R. MALIK, E.11.17.059 ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA POTANGA KECAMATAN BOLIYOHUTO KABUPATEN GORONTALO**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kinerja Bumdes “Sumber Rezeki” di Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Jenis penelitian ini yaitu jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus data yang digunakan yaitu data primer. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data melalui beberapa tahap yaitu menggambarkan secara detail Bumdes Sumber Rezeki, menganalisis dan mengevaluasi kinerja BUMDes. Proses pencatatan hasil dari penelitian lapangan dan penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja BUMDes yang dilakukan oleh BUMDes Potanga masih bersifat sederhana dan kinerja bumdesnya masih rendah. 1) Pengelola BUMDes: Bumdes Sumber Rezeki belum dikelola secara mandiri dan profesional karena masih rendahnya kinerja bumdes. Pengurus bumdes masih baru dan masih butuh bimbingan dan pelatihan dalam mengelola badan usaha milik desa (BUMDes) agar kedepannya bisa mengelola bumdes dengan mandiri dan profesional. 2) Evaluasi dan Monitoring: kadang dilakukan pertriwulan kadaing satu tahun satu kali. 3) Pe

rtanggungjawaban Kinerja: kegiatan pelaporan dalam LPJ berupa pelaporan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Direktur, Sekretaris, dan Bendahara BUMDes.



Kata Kunci: BUMDes, Pengelolaan, Monitoring dan Evaluasi, Pertanggungjawaban Kinerja

## KATA PENGANTAR

Assalam'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT,yang telah senantiasa mencerahkan rahmat, pertolongan dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu yang berjudul “Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa PotangaKecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo” sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi pada Universitas Ichsan Gorontalo. Penulis menyadari bahwa usulan penelitian ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak selama usulan penelitian ini berlangsung.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak.C.SrSelaku Ketua Yayasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Bapak Dr.Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si. Selaku Rektor di Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr Ariawan SE., S.Psi. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Rahma Rizal, SE.,Ak.,M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Bapak Dr Bala Bakri, SE., S.Psi., MM. Selaku Pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan petunjuk bagi penulis dan Ibu Rizka Yunika Ramly, SE.,M.Ak. Selaku Pembimbing II. Yang telah memberikan dorongan, motivasi dan bimbingan dari usulan penelitian (proposal) hingga sampai dengan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada orang tua, kakak pertama, kakak kedua, dan adik bungsu yang selalu menyisipkan doa di setiap sudutnya dan banyak memberikan semangat dan motivasi.Terima kasih

untuk teman-teman Akuntansi Reg.A yang telah banyak membantu dan sama-sama memberikan semangat dan suport kepada peneliti.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan masih banyak terdapat kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dan minimnya pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis membutuhkan saran dan koreksi. Penulis juga berharap dari dewan penguji dan semua pihak untuk dapat menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Gorontalo,.....2021

Fransiska R. Malik  
E1117059

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1      Maksud Penelitian.....	6
1.3.2      Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1      Bagi peneliti.....	6
1.4.2      Secara Teoritis .....	7
1.4.3      Secara Praktis.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....</b>	<b>8</b>
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1      Badan Usaha Milik Desa .....	8
2.1.1.1      Pengertian Bumdes.....	8
2.1.1.2      Pembentukan Bumdes .....	11
2.1.2      Gambaran Singkat BUMDes .....	15
2.1.2.1      Ciri Utama BUMDes.....	16
2.1.2.2      Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	17

2.1.2.3	Tujuan Badan Usaha Milik Desa .....	19
2.1.2.4	Merencanakan Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	19
2.1.2.5	Sumber Modal Badan Usaha Milik Desa .....	19
2.1.2.6	Kegiatan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	20
2.1.2.7	Prinsip Tata kelolah BUMDes.....	22
2.1.3	Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	24
2.1.3.1	Pengelolaan BUMDes .....	25
2.1.3.2	Monitoring dan Evaluasi .....	25
2.1.3.3	Pertanggungjawaban Kinerja .....	26
2.2	Penelitian Terdahulu .....	26
2.3	Kerangka Pemikiran.....	27
<b>BAB III</b>	<b>OBJEK DAN METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1	Objek Penelitian.....	29
3.2	Metode Penelitian Yang Digunakan .....	29
3.2.1	Opreasional Variabel.....	29
3.2.2	Informan Penelitian .....	30
3.2.3	Jenis Dan Sumber Data .....	31
3.2.3.1	Jenis Data.....	31
3.2.3.2	Sumber Data .....	32
3.2.4	Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.2.5	Instrumen Penelitian.....	32
3.2.6	Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34
4.1.1	Profil Lokasi Penelitian Bumdes Sumber Rezeki Desa Potanga .....	34
4.1.2	Visi dan Misi.....	35
4.1.3	Struktur Organisasi Bumdes Sumber Rezeki Desa Potanga .....	37
4.1.4	BUMDes "Sumber Usaha" Desa Potanga .....	38
4.1.5	Tugas Pokok .....	40
4.1.6	Ulasan-Ulasan Kinerja BUMDes.....	41
4.1.7	Aspek Non Keuangan.....	42
4.2	Hasil Penelitian .....	43

4.2.1	Observasi Penelitian.....	43
4.2.2	Pengelolaan Bumdes .....	43
4.2.3	Monitoring Dan Evaluasi .....	47
4.2.4	Pertanggungjawaban Kinerja.....	49
4.3	Pembahasan.....	52
4.3.1	Pengelolaan BUMDes .....	52
4.3.2	Monitoring Dan Evaluasi .....	54
4.3.3	Pertanggungjawaban Kinerja.....	55
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>57</b>
5.1	Kesimpulan .....	57
7.2	Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>59</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Klasifikasi Jenis Usaha .....	21
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu .....	26
Tabel 3. 1 Operasional Variabel.....	30
Tabel 3. 2 Informan Penelitian.....	31
Tabel 4. 1 Daftar Penduduk Desa Potanga.....	35

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran .....	28
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	37

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran Daftar Pertanyaan .....	61
Lampiran Dokumentasi Penelitian.....	63
Lampiran Surat Izin Penelitian.....	65
Lampiran Surat Keterangan Lokasi Penelitian .....	66
Lampiran Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi.....	67
Lampiran Hasil Turnitin.....	68

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Negara indonesia adalah sebuah wilayah yang terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi terbagi atas kabupaten dan daerah kota. Daerah kabupaten dibagi atas daerah kecamatan dan daerah desa.Masing-masing daerah diatur oleh undang-undang pemerintahan daerah.Dalam mengatur daerah yang terbagi atas beberapa wilayah pemerintah pusat kesulitan dalam menjalankan tugasnya.Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan otonomi daerah untuk memahami nilai-nilai yang berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kemandirian daerah untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia pemerintah desa memasuki babak baru untuk meningkatkan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik karena otonomi daerah telah memberikan wewenang sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk menjalankannya wewenangnya dalam meningkatkan daerah yang mandiri dan kreatif. Pemerintah desa saat ini mempunyai otonomi daerah dalam melakukan pembagunan di wilayah masing-masing.karena setiap desa resmi mendapat alokasi anggaran desa dalam APBN. Anggaran program pembagunan infrastruktur pendesaan (PPIP) yang dikelolah oleh kementerian umum sejatinya bukan anggaran baru karena diambil dari jatah desa yang selama

ini dikucurkan lewat nomenklatur lain seperti pada pos sosial berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Pembagunan desa adalah prioritas utama dalam pembagunan nasional hal ini terkait dengan butir ke-3 “Nawacita Presiden” yang disebut tentang pembangunan indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam rangka negara kesatuan (Membangun Indonesia , 2015). Beberapa tahun terakhir ini pemerintah pusat berkomitmen dalam mendukung perkembangan desa. Presiden memprogramkan akan melucurkan dana sebesar satu miliar di tiap-tiap desa sebagai bentuk kepedulian presiden dalam membangun sampai ketingkat desa.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwa dalam pengucuran dana merupakan bagian penting dalam implementasi. Dana perimbangan diterima oleh Kabupaten/Kota adalah salah satu pendapatan desa yang berasal dari Dana Desa. Pasal 19 Ayat (1) Dan (2) Peraturan–Peraturan Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Fungsi Dan Pembentukan Dana Desa berasal dari anggaran dan pendapatan Negara. Peruntukan Dana Desa itu sendiri digunakan untuk tiga hal pokok yaitu : Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Bidang pertama, penyelenggaraan pemerintah desa kegiatan yang dilakukan yaitu berupa kegiatan operasional desa, rapat koordinasi umum, pamong desa, operasional BPD dan LINMAS. Bidang kedua, pembangunan desa kegiatan pembangunan yang dilakukan itu seperti rehabilitas gedung kantor desa,

pembangunan infrastruktur desa dan pembangunan lain yang bersifat fisik. Bidang ketiga, pemberdayaan masyarakat melakukan kegiatan sosialisasi, mengadakan pelatihan, melakukan pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat dapat mandiri dan berinovasi. Bidang tersebut diluar dari program pembentukan atau pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Keberhasilan suatu desa dapat dilihat dari bagaimana caradesa mengelola badan usaha milik desa (BUMDes). Keberhasilan dalam mengelola usaha milik desa dilihat dari tiga faktor : Pertama, memanfaatkan potensi desa yang bisa dijadikan sesuatu yang bernilai seperti menciptakan produk. Kedua, memiliki dana untuk segala kegiatan operasional agar produk yang diciptakan dapat bernilai mutu dan layak dipasarkan. Ketiga, tingkat kinerja dalam mengelolah BUMDes ini dapat berpengaruh pada kualitas kinerja BUMDes.

Undang-Undang Desa dalam rangka pembangunan aspek ekonomi yang mengatur tentang badan usaha milik desa (BUMDes).Badan usaha milik desa bukan hal yang baru dalam peraturan tentang desa yang mengacu pada aspek kemandirian. Kemadirian yang dimaksud adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dalam melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kemampuan sendiri. (Urgensi BUMDes, 2017)

Dibentuknya badan usaha milik desa (BUMDes) tujuanya itu sebagai penggerak pembagunan ekonomi lokal tingkat desa.Badan usaha milik desa (BUMdes) merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membagun

kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Maryunani, 2008). Karena sebagian besar modal dari badan usaha milik desa (BUMdes) adalah milik desa. Bumdes juga merupakan suatu tumpuan terdepan dalam pembangunan desa yang mempunyai dasar dalam pembentukan partisipatif, emanisipatif dari masyarakat. Dalam menjalankan program-program bumdes direktur bumdes pasti akan mengalami beberapa hambatan-hambatan.

Desa Potanga terletak diwilayah Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo merupakan desa yang mengelolah badan usaha milik desa (BUMDes) yang didirikan pada tahun 2017 yang diberi nama “BUMDes SUMBER REZEKI”. Berdasarkan wawancara awal dengan Direktur Bumdes, beliau mengatakan bahwa Bumdes Sumber Rezeki menjalakan tiga jenis usaha antar lain yaitu : pinjaman dana, menjual racun hama dan jasa sewa tenda dan kursi. Pinjaman dana dapat membantu masyarakat desa potanga agar terhindar dari rentenir dengan bunga 3% yang tidak terlalu memberatkan masyarakat, bumdes Potanga menjual racun hama agar masyarakat tidak perlu lagi membeli racun hama di tempat lain yang dengan harga yang lebih mahal, dan jasa sewa tenda dan kursi yang di kelolah bumdes potanga untuk masyarakat yang lagi berduka dan acara lainnya.

Dari hasil observasi, penulis melihat banyak potensi sumber daya alam yang ada didesa Potanga yang bisa dijadikan usaha contohnya seperti mengolah hasil pertanian jagung, kelapa, kacang yang bisa dijadikan suatu produk berupa cemilan yang bisa dijadikan usaha oleh bumdes sumber rezeki.

Direktur Bumdes Sumber Rezeki menerangkan bahwa mereka belum bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di desa potanga seperti megolah hasil pertanian jagungberupa cemilan keripik jagungatau cemilan lainnya yang bisa di jadikan usahakarena masih kekurangan modal.

Pengelolaan bumdes Potanga juga belum mencapai nilai efesiensi, efektivitas, ekonomi, responsivitas, dan pemberdayaan masyarakat terlihat dari kinerja bumdes yang masih rendah, selain itu masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah insiatif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kemudian kurangnya suatu aturan dan kebijakan-kebijakan pemerintah desa tertentu membuat hal terkait pembentukan dan kelengkapan laporan pengelolaan bumdes kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak hanya itu dalam hal pengelolaan bumdes sangat terbatas terkait pemanfaatan sumber daya alam.

Sebagaimana hasil pengamatan peneliti melihat bumdes yang ada didesa Potanga saat ini belum berkembang dengan baik karena masih kurangnya kinerja pengurus bumdes terhadap pengelolaan bumdes, hal ini dapat dilihat dari bumdes desa Potanga belum bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada didesa Potanga.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Kinerja BUMDes di Desa Potanga, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo. ?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan, dan mendapatkan data yang dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Potanga, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Potanga, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### **1.4.1 Bagi peneliti**

Diharapkan dapat menerapkan ilmu yang telah di dapat pada saat perkuliahan.

#### **1.4.2 Secara Teoritis**

Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengatahuan peneliti dibidang akuntansi khususnya mengenai kinerja badan usaha milik desa (BUMDes).

#### **1.4.3 Secara Praktis.**

##### **1.) Bagi Masyarakat**

Dapat meningkatkan potensi dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

##### **2.) Bagi Pemerintah**

Sebagai bahan masukan berupa informasi kepada pihak yang berkepentingan khususnya pada Kantor Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo dimasa yang akan datang

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Badan Usaha Milik Desa**

###### **2.1.1.1 Pengertian Bumdes**

BUMDes atau badan usaha milik desa menurut pemendagri No. 39 Tahun 2010 tentang bumdes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengolahan dilakukan oleh pemerintah desa serta masyarakat desa. Dalam peraturan pemerintahan No. 72 Tahun 2005 tentang desa dijelaskan bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Dalam buku panduan Bumdes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007;4). Bumdes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, bumdes di bangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat.Bumdes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang hegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa.Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solud. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang meningkat seluruh anggota (*one for all*)

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran usaha milik desa menyatakan bahwa badan usaha milik desa, selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan desa. (Amom Surya Putra 2015:9) Menyatakan beberapa pengertian dari badan usaha milik desa (BUMDes) di antaranya yaitu :

- 1) Bumdes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (kementerian desa PDTT) dalam kehidupan masyarakat dan bernegara di desa (selanjutnya disebut tradisi berdesa)
- 2) Bumdes merupakan salah satu strategi kebijakan membagun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif.
- 3) Bumdes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di desa.
- 4) Bumdes merupakan salah satu kemandirian ekonomi desa dengan menggerakan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa.

Dinyatakan dalam peraturan mentri dalam negeri No. 39 Tahun 2010 pasal 5 ayat 1 tentang badan usaha milik desa bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang di maksud dengan “kebutuhan dan potensi desa” adalah :

- 1) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- 2) Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa terdapat permintaan di pasar.
- 3) Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak.
- 4) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang di kelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Dalam buku panduan bumdes departemen pendidikan nasional (2007:26).Bumdes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang di maksud dengan "Usaha Desa" adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain :

- 1) Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya.
- 2) Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa.
- 3) Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis.
- 4) Industri dan kerajinan rakyat

Dalam buku panduan Bumdes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007:4). Terdapat 7 ciri utama yang membedakan Bumdes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- 1) Badan usaha dimiliki oleh dan dikelola secara bersama.

- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari rakyat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- 3) Oprasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya local(local wisdom).
- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
- 5) Keuntungannya diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijaksanaan desa (village policy).
- 6) Difasilitasi oleh pemerintah Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
- 7) Pelaksanaan oprasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)

#### **2.1.1.2 Pembentukan Bumdes**

Tujuan awal pembentukan badan usaha milik desa (BUMdes) dimaksudkan untuk mendorong seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program atau proyek pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan bumdes adalah benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusia. Secara spesifik, pendirian bumdes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah, sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat

desa melalui bumdes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Perubahan perilaku atau sikap dan cara pandang masyarakat merupakan pondasi yang kokoh bagi terbagunya lembaga masyarakat yang mandiri melalui pemberdayaan para pelaku-pelakunya, agar mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia luhur yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Kemandirian lembaga masyarakat ini dibutuhkan sebagai wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan public di tingkat local agar lebih berorientasi kemasyarakatan miskin dan mewujudkan data kepemerintahan yang baik (Goovernance), baik ditinjau dari aspek ekonomi, ,ingkiran termasuk perumahan dan pemukiman, maupun sosial (Wahyudin Kessa 2015:12).

Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode satu sampai dengan tiga tahun. Tujuannya agar pengelola bumdes memiliki pedoman yang desa apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang di tetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan usaha dibuat bersama dengan dewan komisaris bumdes. Poin lain juga yang di bahas adalah melalukan proses rekruitmen dan system pengajian dan pengupahan. Untuk menetapkan

orang-orang yang bakal menjadi pengelola bumdes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. (Wahyudin Kessa 2015:14)

Dalam pembentukan bumdes diperkenalkan tahapan-tahapan yang dilakukan secara partisipatif.Tujuanya pendirian bumdes benar-benar dengan denyut nadi usaha ekonomi desa dan demokratisasi desa. Tahap-tahap tersebut meliputi :

### 1) Sosialisasi Tentang Bumdes

Inisiatif sosialisasi pada masyarakat desa dapat dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, KPMD (kader pemberdayaan masyarakat desa) baik secara langsung maupun bekerja sama dengan, pendamping desa yang berkedudukan di masyarakat, pendamping teknis yang berkedudukan di kabupaten, dan pendamping pihak ketiga (LSM, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan atau perusahaan). Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat desa dan kelembagaan desa memahami tentang apa BUMdes, tujuan pendirian BUMdes, Manfaat pendirian BUMdes dan lain sebagainya. Keseluruhan para pendamping maupun KPMD melakukan upaya inovatif progresif dalam meyakinkan masyarakat bahwa BUMdes akan memberikan manfaat kepada desa.

### 2) Pelaksanaan Musyawarah Desa

Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, secara praktikal, musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Musyawarah desa ini membahas mengenai hal-hal berikut :

- 1.) Potensi desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha/bisnis.
  - 2.) Mengenali kebutuhan sebagian besar warga desa dan masyarakat luar desa.
  - 3.) Menentukan rancangan alternative tentang unit usaha dan klarifikasi jenis usaha. Unit usaha yang diajukan dapat berbadan hukum (PT dan LKM) maupun tidak berbadan hukum.
  - 4.) Penentuan bumdes termasuk di dalamnya susunan kepengurusan (*struktur organisasi dan nama pengurus*). Struktur organisasi menjadi bahan pembahasan dalam musyawarah desa dan nantinya akan menjadi bagian substansif dalam perdes tentang pendirian BUMDes.
  - 5.) Merancang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bumdes. AD/ART di bahas dalam musyawarah desa san hasil naskah AD/ART itu ditetapkan oleh kepala desa sebagaimana di atur dalam pasaal 136 ayat (5) PP desa. AD/ART dalam pasal permendesa BUMDes merupakan norma derivative dari pasal 136 ayat (4) PP desa, sehingga AD/ART tersebut di bahas dalam musyawarah desa agar prakarsa masyarakat tetap mendasari substansi AD/ART.
- 3) Penetapan Perdes Tentang Pendirian BUMDes

Susuanan nama pengurus yang telah dipilih dalam masyarakat desa, dijadikan dasar oleh kepala desa dalam menyusunsurat keputusan kepala desa tentang susunan kepengurusan BUMDes.

### **2.1.2 Gambaran Singkat BUMDes**

Badan usaha ini sesungguhnya telah dinamatkan dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang desa yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Mentri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa (BUMDes). Sebagaimana ketentuan yang termaksud dalam Peraturan Mentri Desa, PDT dan Transmigrasi Pendapatan Desa, oleh karena itu dalam rangka pengembangan perekonomian desa dan pengelolaan berbagai potensi yang dimilikinya, desa dapat membentuk BUMDes. Sementara itu tugas dan peran peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyerahan kepada masyarakat tentang artipenting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUMDes merupakan pilar dan lokomotif perekonomian di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial.BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepada masyarakat melalu kontribusinya penyediaan pelayanan sosial.Sedangkan lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya local (barang dan jasa) ke pasar.Dalam menjalankan usaha BUMDes maka prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan.BUMDes sebagai badan hukum, di bentuk berdasarkan tat perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa.Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik local, potensi, dan sumber daya yang di miliki masing-masing desa.Untuk itu, masyarakat desa perlu di persiapkan taerdahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi

yang dimiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan di hormati. Maka persiapan yang di pandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, serta ketua-ketua kelembagaan di perdesaan). Melalui cara demikian di harapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di perdesaan. Peran pemerintah adalah membangun real dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal dan dukungan permodalan sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas desa yang dimiliki kapasitas dan keberdayaan.

#### **2.1.2.1 Ciri Utama BUMDes**

Badan usaha milik desa atau BUMDes adalah lembaga usaha desa yg di kelolah oleh masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Keberadaan dan kinerja BUMDes di harapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa dan mencegah berkembangnya sistem usaha kapitalitas di perdesaan yang dapat mengakibatkan terganggungnya nilai-nilai kehidupan masyarakat. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya (Frequently Asked Question Tentang Bumdes, 2016) yaitu :

- 1.) Badan usaha ini milik desa dan di kelola secara bersama.

- 2.) Modal usaha bersumber dari desa dan masyarakat melalui penyertaan modal baik berupa saham.
- 3.) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari bida local.
- 4.) Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan potensi dan hasil dari informasi pasar.
- 5.) Keuntungan yang diperoleh ditunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 6.) Penyerta modal dan masyarakat melalui kebijakan desa.
- 7.) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprof, Pemkab, dan Pemdes.
- 8.) Pelaksanaan oprasionalisasi di control secara bersama (Pemdes, BPD, dan anggota).

#### **2.1.2.2 Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Pendirian BUMDes dilandasin oleh UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi No.4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa. Secara rinci tentang landasan hukum BUMDes yaitu :

- 1.) Undang Undang No.6 tahun 2014 Tentang Desa : pasal 87: (1) desa dapat mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes), (2) Bumdes dikelola secara kekeluargaan dan gotong royong, dan (3) BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 88: (1) pendirian

- BUMDes disepakati melalui musyawarah desa, dan (2) pendirian BUMDes ditetapkan dengan peraturan desa pasal 89: hasil bumdes dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan social dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB desa. Pasal 90: pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa mendorong perkembangan BUMDes dengan memberikan hibah atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan memprioritaskan bumdes dan pengelolaan sumber daya alam di desa.
- 2.) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Peraturan tentang BUMDes teruang dalam pasal 132 s/d 142 yaitu tentang modal awal BUMDes yang bersumber dari APB desa, kekayaan BUMDes merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, modal BUMDes bersal dari modal desa, dan modal masyarakat desa, penyertaan modal desa berasala dari APB desa dan sumber lainnya, dan bantuan pemerintah daerah kepada BUMDes yang di salurka melalui mekanisme APB desa.
- 3.) Pemerdesaan, PDT dan transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran bumdes. Secara keseluruhan permen ini mengatur mengenai bumdes mulai dari ketentuan umum, pendirian, pengurusan, pengelolaaan, modal dan klasifikasi jenis usaha bumdes, alokasi hasil usaha bumdes, kepailitan, kerja sama bumdes antar desa sampai dengan pembinaan dan pengawasan bumdes.

### **2.1.2.3 Tujuan Badan Usaha Milik Desa**

Berdasarkan peraturan mentri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan perubahan bumdes. Tujuan didirikan yaitu : (1) meningkatkan perekonomian desa, (2) mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, (3) meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa, (4) mengembangkan rencana kerja usaha antar desa atau dengan pihak ketiga, (5) menciptakan lingkungan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat, (6) membuka lapangan kerja, (7) meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan desa.

### **2.1.2.4 Merencanakan Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Sukasmanto (2015:4), memulai atau mengembangkan bisnis atau mengembangkan usaha yang sudah ada dalam bumdes memang memerlukan perencanaan dan keberanian, namun juga memerlukan perhitungan bisnis yang matang sehingga resiko bisnis apapun yang muncul dapat dikelola dengan baik oleh BUMDes. Salah satu cara termudah untuk menyiapkan rencana bisnis atau menganalisa unit usaha bisnis yang ada pada bumdes memuat kerangka atau pondasi bisnis (*building block*) yang terintegrasi dengan baik.

### **2.1.2.5 Sumber Modal Badan Usaha Milik Desa**

Sukasmanto (2014:83), berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2010 tentang desa dan peraturan mentri dalam negeri nomor 39 tahun 2010 tentang modal bumdes berasal dari : (1) pemerintah desa dari kekayaan desa yang di pisahkan , (2) modal dari masyarakat, (3) bantuan pemerintah baik dari

pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi dean dana tugas bantuan, (4) pinjaman dari lembaga keuangan atau pemerintah daerah, (5) modal dari pihak lain atau kerja sama hasil atas dasar saling menguntungkan.

#### **2.1.2.6 Kegiatan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Johan (2015:6), usaha atau bisnis didefinisikan sebagai sebuah kegiatan atau aktifitas yang mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dalam suatu kegiatan produksi yang menghasilkan jasa atau barang. Dengan tujuan barang dan jasa tersebut dapat dipasarkan kepada konsumen agar dapat memperoleh keuntungan atau pengembalian hasil.

Menirut pusat kajian dinamika system pembagunan dalam panduan pendirian dan pengelolaan Bumdes (2016:6). Bumdes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antara lain :

- a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa dan usaha jenis lainnya
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, perternakan, perikanan dan agrobisnis.
- d. industry dan kerajinan masyarakat.

**Tabel 2. 1**  
**Klasifikasi Jenis Usaha**

Tipe	Deskripsi	Contoh
Serving	BUMDes menjalankan “Bisnis Sosial” yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah dari bunga yang di dapatkan di masyarakat desa dari pra renternirdesa atau bank-bank konvensional	bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro.
Banking	BUMDes menjalankan “Bisnis Uang” yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang di dapatkan masyarakat desa dari renternir desa atau bank-bank konvensional.	Bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa.
Renting	BUMDes menjalankan bisnis penyewaan tempat untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan dibanyak desa.	Penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan rumah took, tanah, penyewaan kursi, penyewaan tenda dll.
Brokering	BUMDes menjadi “Lembaga Perantara” yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar agar petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau bumdes menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasapembayaran listrik.</li> <li>2. Desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.</li> </ol>
Trading	BUMDes menjalankan bisnis yang berproduksi atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun di pasarkan pada skala pasar yang lebih luas.	Pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian dan lain-lain.

*Sumber : Sutoro Eko dalam Putra (2015:32)*

### **2.1.2.7 Prinsip Tata kelolah BUMDes**

Prinsip tata kelola BUMDes sesuai dengan pentujuk pembentukan BUMDes Tahun 2015:

1. Prinsip Umum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
  - a. Pengelolaan bumdes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, transparansi, akuntabel, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun bumdes diperlukan informasi budaya masyarakat dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.
  - b. Bumdes sebagai badan usaha milik desa yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan perdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bumdes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari pemerintah kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman pihak ketiga, sesuai peraturan perundang-undang.
  - c. Bumdes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisir diataranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin dipedesaan, mengurangi praktik ijon dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal ini penting lainnya adalah bumdes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung dengan cara demikian akan dapat mendorong pembagunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.

- d. Pengelolaan bumdes, diprediksi tetap tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat itu sendiri, tetapi juga damasyarakat dalam cakupan yang luas (kabupaten) oleh sebab itu, pendirian bumdes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak didesa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya sehingga menuntut keterlibatan pemerintah Kabupaten.
- e. Beberapa karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama bumdes adalah (1), masyarakat desa yang mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang sebagian besar memiliki mata pencaharian di sector pertanian melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal. (2), masyarakat desa yang penghasilannya tergolong rendah, dan sulit menyisihkan penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya. (3), masyarakat desa dalam hal ini tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ketangan pengusaha yang memiliki modal yang lebih kuat. (4), masyarakat desa yang dalam kegiatan usahannya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. Atas dasar prediksi tersebut, maka karakter bumdes harus disesuaikan dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari mekanisme dan sistem pengelolaannya dan secara umum bumdes dimaksudnya yaitu : meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat (standar pelayanan minimal) agar berkembang usaha masayrakt didesa, memberdayakan desa sebagai wilayah otonom berkenan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengetasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan desa, dan meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi didesa.

## 2. Prinsip- Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Prinsip-prinsip pengelolaan bumdes penting diuraikan dapat dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota penyertaan modal, BPD, Pemkab, dan masayarakat. Terdapat enam prinsip yaitu : kooperatif, emanisipatif, partisipatif, transparan, akuntabel, sustaniabel.

### 2.1.3 Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Nugraha (2015) Keberhasilan serta berkembangnya BUMDes dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terletak di pundak pengurus BUMDes, meskipun bentuk bumdes terkesan lebih sederhana di bandingkan dengan usaha lain, tetapi pelaksanaan program bumdes tidaklah sederhana karena dalam implementasinya program ada, para pengurus bumdes harus benar-benar memahami kedaan serta potensi desa setempat dan harus selalu ber inovasi untuk menghadapi setiap perubahaan yang ada dan tidak mengabaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan dari pengelolaan bumdes ini tidak hanya di bentuk oleh satu faktor saja, melainkan di pengaruhi oleh berbagai faktor yang ada, seperti SDM, financial, *standard operasional prosedur* (SOP) dan lain-lain.

Nugraha (2015) indikator-indikator kinerja bumdes :

1. Dapat melakukan kerja sama (kooperatif) .
2. Bersedia secara suka rela demi kelangsungan usahanya (partisipatif)
3. Tanpa memandang golongan tertentu (emanisipatif)
4. Bersifat terbuka terhadap masyarakat (transparansi)

### **2.1.3.1 Pengelolaan BUMDes**

Dalam buku panduan pendirian dan pengelolaan bumdes (2007). Pengelolaan bumdes yaitu :

1. Bumdes harus dikelolah secara mandiri dan profesional.
2. Kerjasama dengan pihak ketiga oleh pengelolah bumdes harus konsultasi dan harus meminta persetujuan dari komisaris bumdes
3. Pengelolan harus secara terbuka dalam hal mekanisme check dan balance baik kepada pemerintah desa ataupun kepada masyarakat.
4. Menyusun rencana-rencana pengembangan usaha.

### **2.1.3.2 Monitoring dan Evaluasi**

Dalam buku panduan pendirian dan pengelolaan bumdes (2007). Monitoring dan evaluasi

- 1) Membuat langkah-langkah pengawasan.
- 2) Proses monitoring dilakukan secara berkelanjutan baik dari komisaris ataupundengan unsur pemerintah kabupaten, karena pemerintah kabupaten juga berperan untuk memfasilitasi usaha BUMDes.

- 3) Evaluasi dilakukan perwakilan atau sejak waktu jika dianggap perlu ketentuan AD/ART.

### **2.1.3.3 Pertanggungjawaban Kinerja**

Dalam buku panduan pendirian dan pengeolaan bumdes (2007) pertanggungjawaban kinerja yaitu: Laporan pertanggungjawaban, antara lain :

1. Laporan kinerja pengelola selama satu periode/tahunan.
2. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha
3. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
4. Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya evaluasi tahunan

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Dibawah ini ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu**


No	Nama	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Edy Yusuf Agunggunanto Dkk	2016	Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).	Kondisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa.
2.	Rizka Hayyuna Dan Ratih Nur Pratiwi	2016	Strategi Manajemen Aset Bumdes Dalam Rangka	Strategi manajemen asset yang dilakukan oleh bumdes di desa Sekapuk telah berkontribusi

			Meningkatkan Pendapatan Desa.	sekaligus dapat meningkatkan pendapatan desa dari tahun 2010-2012.
3.	Kurniasih Denok	2017	Problem Pengelolaan Badan Usaha Milik (Bumdes) Di Kabupaten Banyumas	Hasil penelitian Kinerja pengelolaan BUMDes belum dapat mencapai optimal. Tingkat pencapaian hasil kerja bumdes dalam pandangan masyarakat sebagian besar masih dinyatakan rendah.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan definisi yang telah di kemukakan di latar belakang masalah dan di tinjauan pustaka, maka penulis mencoba mengembangkan suatu pemikiran tentang Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut :

**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian seperti yang telah di uraikan sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian ini adalah kinerja bumdes di kantor Desa Potanga, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo.

#### **3.2 Metode Penelitian Yang Digunakan**

Metode penelitian ini merupakan suatu cara agar dapat membantu peneliti tentang bagaimana prosedur penelitian. Sunyoto (2016) metode penelitian akan menentukan prosedur penelitian dimulai dari proses analisis data yang disajikan secara sistematis.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah dengan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk mendapatkan tujuan tertentu dan bagaimana prosedur penelitian dilaksanakan. Penelitian ini menekankan pada pengalaman subjektif berdasarkan realita atas masalah-masalah dalam kinerja bumdes untuk itu peneliti memilih pendekatan kualitatif untuk menemukan gambaran perilaku kinerja bumdes di desa Potanga.

##### **3.2.1 Opreasional Variabel**

Nazir (2003:124) definisi operasional variable adalah suatu definisi diberikan kepada variable atau kontrak dengan cara memberikan arti ataumendefinisikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur

variabel tersebut. Dilihat dari kerangka pemikiran maka yang menjadi operasional variabel dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 3. 1 Operasional Variabel**

Varibel	Indikator
Pengelolaan BUMDes	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dikelola secara mandiri dan profesional.</li> <li>b. Kerja sama dengan pihak ketiga harus meminta persetujuan dengan komisaris.</li> <li>c. Pengelolaan harus transparansi dalam mekanisme check and balance baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat.</li> <li>d. Menyusun rencana-rencana pengembangan usaha.</li> </ul>
Monitoring dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat prosedur pengawasan</li> <li>b. Proses monitoring harus berkelanjutan baik dari dewan komisari ataupun dari unsur pemerintah kabupaten.</li> <li>c. Evaluasi dilakukan per triwulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu ketentuan AD/ART.</li> </ul>
Pertanggungjawaban Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan kinerja.</li> <li>b. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha.</li> <li>c. Rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.</li> <li>d. Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya evaluasi tahunan.</li> </ul>

*Sumber : Buku Panduan BUMDesUmum*

### 3.2.2 Informan Penelitian

Dalam mencapai tujuan penelitian dibutuhkan informan sebagai sumber data dari informasi penelitian. Menurut Kuswanto (2009) ada beberapa kriteria

yang dapat dijadikan acuan dalam memilih informan antara lain :(1) informan harus mengalami langsung situasi/kejadian yang berkaitan dengan topik penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan deskripsi dari sudut pandang orang pertama, (2) informan mampu menggabarkan kembali yang telah dialaminya, terutama sifat alamiah dan maknanya, (3) bersedia untuk terlibat dalam kegiatan penelitian yang dapat membutuhkan waktu yang lama, (4) bersedia untuk diwawancara dan direkam aktivitasnya selama wawancara ataupun selama penelitian berlangsung, (5) memberikan persetujuan untuk dipublikasikan hasil penelitian.

**Tabel 3. 2 Informan Penelitian**

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1.	Hamzah M. Mato	Ayahanda	1
2.	Kisman P. Ahmad	Direktur BUMDes	1
3.	Sri Nurhayati Arsyad	Sekretaris BUMDes	1
4.	Parni Manto	Bendahara BUMDes	1

### **3.2.3 Jenis Dan Sumber Data**

#### **3.2.3.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis data kualitatif dan pendekatan analisis, dengan menggunakan jenis ini data yang di

dapatkan lebih lengkap dan terperinci sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai dan selesai.

### **3.2.3.2 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala desa dan Pengurus Bumdes Sumber Rezeki yang terdiri dari Direktur Bumdes, Sekretaris Bumdes, Bendahara Bumdes.

### **3.2.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yang digunakan dalam teknik pengumpulan data dan ini jenis observasi partisipan, peneliti terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh aparat desa dan hanya sebagai mengamati. Untuk wawancara menggunakan wawancara semi terstruktur, untuk menemukan permasalahan secara lebih tarbuka. Sedangkan dokumentasi berbentuk gambar. Pengumpulan data ini dilakukan selama jam kerja.

### **3.2.5 Instrumen Penelitian**

#### **(1) Pedoman Observasi**

Pedoman observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan sistematis dan sejauh melalui pengamatan dan pencatatan masalah-masalah yang diselidiki.

## (2) Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara adalah dilakukan dengan tanggungjawab bagi pewawancara kepada narasumber yang dinyatakan untuk mengetahui informasi, meminta keterangan dan menanyai pendapat yang terjadi dalam permasalahan.

### **3.2.6 Teknik Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman proses penelitian menggunakan model analisis : Reduksi data, pengumpulan data, dan penarikan kesimpulan.Pada tahap pertama yaitu reduksi data dimana peneliti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok untuk memfokuskan pada hal-hal yang penting, maka data yang telah direduksi akan menghasilkan gambaran yang jelas dan mudah untuk peneliti mengumpulkan data selanjutnya. Tahap kedua yaitu pengumpulan data dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam merencanakan kerja selanjutnya. Tahap ketiga yaitu menganalisis data kualitatif untuk menarik kesimpulan dan memverifikasi, dimana kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat tujuannya untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Profil Lokasi Penelitian Bumdes Sumber Rezeki Desa Potanga**

Bumdes Sumber Rezeki merupakan salah satu bumdes yang berdiri sejak Tahun 2017 yang berada di Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo yang sampai saat ini masih berjalan yang mempunyai modal dari pemerintah Desa Potanga selama tiga tahun terakhir sebesar Rp. 280.000.000 dengan berbagai jenis usaha yang dikelola oleh Bumdes Sumber Rezeki usaha simpan pinjam, sewa tenda kursi dan menjual racun hama untuk kelompok pertanian karena sebagian besar Masyarakat Desa Potanga memiliki pekerjaan Petani.

Desa Potanga terletak di belahan Utara Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dengan titik koordinat berada pada 1 Lintang Utara dan 112 Bujur Timur. Jarak tempuh 66 Km dari Kota Gorontalo, dan 52 Km dari Kota Limboto ibu kota Kabupaten Gorontalo. Secara geografis Desa Potanga berada pada ketinggian  $\pm 50$  Meter dari permukaan laut yang merupakan perbukitan rendah dengan luas 349,35 Ha, yang terdiri dari persawahan, lading, permukiman dan perkebunan. Dengan perbatasan desa sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Pilomonu

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Paris

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Bongoayu

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Gandasari

Penduduk Desa Potanga kurang lebih 2.522 jiwa. Dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4. 1 Daftar Penduduk Desa Potanga**

URAIAN	TOTAL
<b>Jumlah Penduduk Seluruhnya</b>	<b>2.552</b>
Laki-laki	1.271
Perempuan	1.281

#### **4.1.2 Visi dan Misi**

Dalam meningkatkan kualitas mutu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Sumber Rezeki memiliki visi dan misi sebagai berikut :

##### 1. Visi

“Menjadikan Bumdes Sumber Rezeki sebagai lembaga usaha desa yang berkualitas, yang mampu melayani masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama”.


##### 2. Misi

1. Mengelola potensi desa agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat
2. Memfasilitasi kelompok tani untuk meningkatkan produksi
3. Menjalankan kerja sama dengan pihak lain untuk kemajuan bumdes

4. Mengembangkan potensi ekonomi desa sebagai sumber kekuatan dalam mengembangkan usaha.
5. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam menunjang produktivitas masyarakat.
6. Mengembangkan potensi ekonomi desa sebagai sumber kekuatan dalam mengembangkan usaha.
7. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam menunjang produktivitas masyarakat

#### 4.1.3 Struktur Organisasi Bumdes Sumber Rezeki Desa Potanga

**Gambar 4. 1 Struktur Organisasi  
BUMDesSumber Rezeki Desa Potanga**



#### **4.1.4 BUMDes "Sumber Usaha" Desa Potanga**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Sumber Rezeki" di Desa Potanga sebagai alat pelaksana Pemerintah Desa di bidang Perekonomian dan Pendapatan Desa, berdasarkan Peraturan Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo Nomor 03 Tahun 2015 yang memiliki Sekretariat BUMDes di Kantor Desa Potanga Kecamatan Boliyahuto.

"BUMDES SUMBER REZEKI" mempunyai tiga unit usaha antara lain :

1. Penyewaan kursi 200 buah
2. Sewa tenda dan kursi
3. Simpan pinjam

Ketiga unit usaha diatas merupakan unit usaha yang digali dari potensi dan kebutuhan desa Potanga. Unit Usaha Kredit Simpan Pinjam menjadi unit usaha yang paling menonjol karena mampu menghasilkan laba yang cukup besar.

Kepengurusan BUMDES SUMBER REZEKI Desa Potanga :

Kepengurusan BUMDes terdiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa, dan unsur Masyarakat. Masa bakti pengurusan BUMDes adalah 3 tahun.

Berikut ini adalah komposisi kepegurusan BUMDES SUMBER REZEKI Desa Potanga :

1. Dewan komisaris/penanggungjawab dijabat oleh kepala desa dan ketua BPD
2. Direksi dijabat oleh ketua LPMD

3. Kepala-kepala unit usaha ditetapkan melalui musyawarah pemerintah desa dan masyarakat
  4. Sekretaris dijabat oleh kepala bagian ekonomi dan pembagunan dan atau yang ditunjuk melalui musyawarah pemerintah desa.
- a) Pembagian Laba Usaha BUMDes
- Sebagai suatu badan usaha yang dimiliki oleh desa maka bumdes harus mampu untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian desa. Hal ini sesuai dengan tujuan awal pendirian bumdes yang termasuk dalam AD/ART BUMDES. Pengelolaan bumdes harus dilakukan dengan profesional mandiri sehingga dapat mempertahankan kelangsungan usahanya juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian desa. Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan laba usaha yang dihasilkan bumdes. Laba usaha yang dihasilkan biasanya akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan peningkatan pendapatan desa.
- Berikut ini adalah persentase pembagian laba hasil usaha BUMDes setiap tahunya ;
1. Penambahan modal usaha : 25 %
  2. Pendapatan asli desa (PAD) : 20 %
  3. Penasihat/komisaris : 5 %
  4. Badan pengawas : 10 %
  5. Pelaksanaan operasional : 25 %
  6. Bantuan social : 5 %
  7. Candangan resiko : 10 %

Persentase pembagian laba sudah dimusyawarah bersama antara pemerintah desa, pengelolaan Bumdes, BPD, dan masyarakat. Pembagian laba usaha ini didasarkan pada azas kemandirian dan kemanfaatan.

#### **4.1.5 Tugas Pokok**

Untuk mendorong tercapainya Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa Sumber Rezeki di Desa Potanga perlu menjabarkan tugas pokok dari masing-masing unsur yang terlibat yaitu :

1. Tugas Kepala Desa/Komisaris
  - a. Melaksanakan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
  - b. Melakukan pengawasan dan menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha usaha desa, berdasarkan visi dn misi RPJM Desa
  - c. Hak dan kewajiban komisaris Bumdes lainnya, berdasarkan pembahasan dan disepakati dalam musyawarah desa yang dilenggerakan oleh BPD, dan hasilnya dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
2. Tugas Direktur BUMDes
  - a. Menyusun perencanaan, melakukan seluruh kegiatan operasional BUMDes
  - b. Membina staf dan karyawan pelaksana operasional
  - c. Mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes
  - d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUMDes

- e. Menyusun dan menyampaikan rencana usaha 5 tahunan yang di sahkan oleh kepala desa melalui usul badan pengawas
  - f. Menyusun dan menyampaikan rencana usaha dan anggaran tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategi usaha kepada petinggi melalui badan pengawas
  - g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan bumdes
3. Tugas Sekretaris BUMDes
    - a. Melaksanakan kegiatan administrasi
    - b. Mengusahakan kelengkapan organisasi
    - c. Memimpin dan mengarahkan tugas-tugas karyawan
    - d. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan badan pengawas
    - e. Menyusun rencana program kerja organisasi
  4. Tugas Bendahara BUMDes
    - a. Membuat pembukuan keuangan
    - b. Menyusun anggaran pendapatan anggaran
    - c. Menyusun laporan keuangan
    - d. Mengendalikan anggaran

#### **4.1.6 Ulasan-Ulasan Kinerja BUMDes**

BUMDes merupakan organisasi desa yang dibentuk guna untuk memaksimalkan potensi, baik untuk potensi ekonomi, potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia. Kinerja bumdes yang baik dapat dilihat dari keberhasilan bumdes serta berkembangnya bumdes dalam menjalankan dalam

melaksanakan tugas dan kewajiban terletak dipundak pengurus bumdes. Strategi pengurus untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan bumdes mencapai tujuannya baik financial dan kontribusi desa yang terukur dam IDM (Index desa membangun) dan mengendalikan administrative dengan manajemen kinerja dimana semua kegiatan usaha tercatat dan terukur, sehingga bumdes dapat dikendalikan melalui administarsi dengan pencatatan dan pelaporan.

#### **1.4.7 Aspek Non Keuangan**

Aspek non keuangan terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Aspek Pelangan

Aspek pelangan merupakan ini merupakan sumber pendapatan perusahaan yang merupakan salah satu komponen sasaran keuangan perusahaan. Jika suatu perusahaan ingin mencapai kinerja keuangan yang baik dalam jangka yangpanjang.

2. Aspek Proses Internal

Perusahaan harus mampu memberikan kepuasan bagi pelanggan agar pelanggan merasa puas jika mereka mendapatkan pelayanan yang berkualitas yaitu menyampaikan produk dan waktu proses pelayananyang mampu memberika nilai bagi pelanggan harus dapat dihasilkan oleh perusahaan yang memilikiproses bisnis internal yang baik.

3. Aspek Perjalanan dan Pertumbuhan

Perusahaan yang ingin bertahan dalam persaingan bisnistidak hanya dituntut memperhatikan kinerja yang telah dicapai selama ini, namunjuga dituntutsecara terus menerus melakukan perbaikan perusahaan dihadapkan padapermintaan

pelanggan yang semuanya ingin dipenuhi. produk dan pelayanan yang mampu memberikan nilai bagi pelanggan hanya dapat dihasilkan oleh proses bisnis yang baik. Sedangkan proses bisnis hanya dapat diciptakan oleh perusahaan yang pengawainya berkualitas dan produktif serta memiliki yang tinggi terhadap arti penting nilai pelanggan. Proses pembelajaran dan pertumbuhan bagi pegawai menjadi proses yang penting untuk menghasilkan pegawai yang berkualitas dan produktif serta memiliki komitmen terhadap arti penting pelanggan.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Observasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo guna untuk mengetahui dan menganalisis kinerja bumdes berdasarkan Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Bumdes (2007). Pengumpulan data yang diperlukan untuk menganalisis penelitian diperoleh melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian dilakukan difokuskan pada masing-masing indikator pada Pengelolaan bumdes, Monitoring dan evaluasi dan Pertanggungjawaban Kinerja.

### **4.2.2 Pengelolaan Bumdes**

Bumdes Sumber Rezeki Desa Potanga mengelola beberapa unit usaha yaitu simpan pinjam, sewa tenda dan kursi dan menjual racun hama. Tujuannya yaitu melihat kinerja bumdes bagaimana BUMDes Sumber Rezeki dapat mengelola bumdesnya dengan baik.

Peneliti bertanya kepada informan “Apakah Bumdes Sumber Rezeki dikelola secara mandiri dan professional ?”

Bapak Hamzah Mato selaku Komisaris menjawab :

“BUMDes ini belum di kelolah secara mandiri dan profesional karena kami masih kekurangan SDM dan kebetulan pengurusnya juga masih baru,jadi pengurusnya masih butuh pelatihan agar kedepanya bumdes akan terus berkembang dengan baik dan dapat dikelola secara mandiri dan profesional.” (Senin, 01 Februari 2021 : 12.00 wita)

Pertanyaan ini dipertegas oleh pernyataan dari Bapak Kisman P. Ahmas selaku Direktur Bumdes mengenai apakah bumdes sudah dikelolah secara mandiri dan profesional :

“hm.. begini dek kami pengurus yang baru terangkat di tahun 2019 jadi kalau di tanya apakah bumdes ini sudah dikelola secara mandiri dan professional tentu belum mandiri untuk professional juga belum karena kami masih butuh bimbingan dan pelatihan dalam mengelola bumdes ini.” (Senin, 01 Februari 2021 : 12.20)

Ibu Sri Nurhayati Arsyad selaku Sekretaris dan Ibu Parni Manto selaku Bendara menambahkan jawaban dari Direktur Bumdes

“iyaa.. betul itu apalagi kami diangkat jadi pengurus bumdes yang kami tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam mengelola bumdes jadi untuk pengelolaan bumdes secara professional dan mandiri itu belum dek”. (Senin, 01 Februari 2021 : 12:20)

Penuturan informan diatas menunjukan bahwa Bumdes Sumber Rezeki belum dikelola secara mandiri dan profesional karena pengurusnya masih butuh bimbingan dan pelatihan dalam mengelola bumdes.

Peneliti bertanya kembali Apakah Bumdes Sumber Rezeki bekerja sama dengan pihak ketiga harus meminta persetujuan dengan komisaris ?

Bapak Hamzah Mato selaku direktur bumdes menjawab :

“iya untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga itu harus konsultasi dulu dengan saya selaku komisaris”

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Kisman P Ahmad selaku Direktur Bumdes yang menyatakan bahwa :

“Dalam melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atau dengan bumdes lain kami harus meminta persetujuan dengan komisaris. Tetapi saat ini kami belum melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atau dengan bumdes lain” (Senin, 01 Februari 2021 : 12.25)

Ibu Nur Nurhayati Arsyad selaku Sekretaris dan Ibu Parni Manto selaku bendahara bumdes juga menambahkan jawaban dari Direktur Bumdes :

“iya perlu persetujuan dari komisaris”. (Senin, 01 Februari 2021 : 12.25)

Peneliti kembali bertanya mengapa bumdes tidak melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atau dengan bumdes lain atau pihak lain ?

Bapak Hamzah Mato selaku komisaris Menjawab :

“Untuk saat ini Bumdes Sumber Rezeki belum bekerja sama dengan bumdes lain karena bumdes lain kebanyakan sudah tidak beroperasi lagi bahkan penilaian dari pemerintah kabupaten bahwa bumdes yang ada di Kecamatan Boliohuto hanya 4 bumdes yang beroperasi dengan baik termasuk Bumdes Sumber Rezeki ini. Jadi untuk itu saat ini para pengurus belum melakukan kerja sama dengan bumdes lain dan pengurus Bumdes Sumber Rezeki juga masih pengurus baru jadi mereka masih butuh bimbingan dan pelatihan juga dalam mengelola bumdes termasuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atau dengan bumdes lain”. (Senin, 01 Februari 2021 : 12.30)

Bapak Kisman P Ahmad selaku Direktur Bumdes Sumber Rezeki menambahkan jawaban Bapak Hamzah Mato selaku Komisaris :

“iya betul yang dikatakan oleh bapak Hamzah Manto saya dan pengurus lainnya masih butuh bimbingan dan pelatihan dan untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atau dengan bumdes lain karena kami pengurus belum terlalu paham tentang prosedur cara melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atau dengan bumdes lain”. (Senin, 01 Februari 2021 : 12.30)

Ibu Sri Nurhayati Arsyad selaku sekretaris menambahkan jawaban dari direktur bumdes :

“untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain juga butuh dana dan saat ini bumdes masih kekurangan dana.(Senin, 01 Februari 2021 : 12.30)

Ibu Parni Manto selaku bendaharan juga menambahkan jawaban dari ibu sekretaris :

“karena saat ini dana masih dialihkan ke covid jadi kami masih kekurangan dana ini juga alasan kami belum melakukan kerja sama dengan pihak lain selain kami belum paham prosedur kerja sama”(Senin, 01 Februari 2021 : 12.30)

Penuturan dari informan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga atau dengan bumdes lain harus meminta persetujuan dari komisaris, tetapi Bumdes Sumber Rezeki belum melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atau bumdes lain karena pengurus belum paham prosedur melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atau bumdes lain dan juga saat ini bumdes masih kekurangan dana.

Peneliti kembali bertanya apakah pengelolaan disini dilakukan secara transparansi yang sesuai dalam mekanisme check dan balance baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat ?

Ibu Sri Nurhayati Arsyad selaku Sekretaris menjawab :

“iya kami melakukan secara transparasi baik itu kinerja laporan keuangan atau kinerja dalam mengelola unit-unit usaha yang sesuai dengan mekanisme check dan balance dan kami melakukan itu kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat.” (Senin, 01 Februari 2021 : 12.30)

Penuturan informan diatas menunjukan bahwa mereka melakukan pengelolaan itu secara transparansi yang sesuai dengan mekanisme check dan balance baik itu kepada pemerintah maupun kepada masyarakat.

peneliti kembali bertanya bagaimana rencana pengembangan usaha ?

Bapak Kisman P. Ahmad selaku direktur bumdes menjawab :

“untuk rencana pengembangan usaha bumdes saya dan pengurus lainnya berencana untuk mengembangkan usaha perdangangan seperti menjual tabung gas, usaha pelayanan yaitu Brinlik.” (Senin, 01 Februari 2021: 12.35)

Penuturan informan diatas pengurus berencana mengembangkan usahanya yaitu dibidang perdangangan seperti tabung gas, dibidang pelayanan seperti Brilink.

#### **4.2.3 Monitoring Dan Evaluasi**

Pelaksanaan kegiatan monitong dan evaluasi Bumdes Sumber Rezeki di Desa Potanga bertujuan untuk melihat bagaimana tingkat perkembangan usaha Bumdes Sumber Rezeki dan juga melihat hambatan-hambatan apa saja yang sering dihadapi oleh pengurus dalam rangka mengembangkan usaha di Bumdes Sumber Rezeki.

Peneliti bertanya bagaimana prosedur pengawasan Bumdes Sumber Rezeki disini pak ?

Bapak Hamzah Mato selaku komisaris bumdes menjawab :

“Prosedur pengawasan sih sederhana yaitu, penetapan standar untuk mengukur hasil pelaksanaan dengan hasil pengawasan dengan standar yang digunakan..” (Senin, 01 Februari 2021 : 13.00)

Bapak Kisman P Ahmad selaku Direktur Bumdes Sumber Rezeki menambahkan jawaban dari Kepala Desa selaku Komisaris :

“penentuan pengukuran standar, yang dilakukan oleh badan pengawas setiap triwulan atau sesuai kebutuhan”(Senin, 01 Februari 2021 : 13.00)

Ibu Sri Nurhayati Arsyad selaku sekretaris menambahkan jawaban dari direktur bumdes :

“dan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh badan pengawas dengan cara mengamati laporan secara lisan dan yang tertulis”.(Senin, 01 Februari 2021 : 13.00)

IbuParni Manto selaku bendaharan juga menambahkan jawaban dari sekretaris bumdes :

“jika di temukan kesalahan maka akan dikoreksi ini disebut sebagai pengambilan tindakan sebagai koreksi ”(Senin, 01 Februari 2021 : 13.00)

Peneliti bertanya kembali bagaimana proses pengawasan pak ?

Bapak Hamzah Matto selaku Komisaris bumdes menjawab :

“prosesnya sesuai dengan prosedur yang saya jelaskan tadi yang ada 4 tahap.” (Senin, 01 Februari 2021 : 13.15)

Bapak Kisman P Ahmad selaku Direktur Bumdes Sumber Rezeki menambahkan jawaban dari Bapak Hamzah Manto selaku Komisaris :

“Badan pengawas memeriksa pekerjaan apa saja yang telah terlaksanakan untuk dapat dinilai dan dikoreksi melalui pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan rencana semula”.(Senin, 01 Februari 2021 : 13.15)

Ibu Sri Nurhayati Arsyad sekretaris menambahkan jawaban dari Direktur bumdes :

“ketika terdapat ketidaksamaan dengan apa yang telah direncanakan diawal maka hal ini dapat diketahui apa yang menjadi faktor penyebab tersebut dan tidak bisa dijalankan kedepannya”.(Senin, 01 Februari 2021 : 13.15)

Ibu Parni Manto juga menambahkan jawaban jawaban dari Direktur bumdes :

“4 tahap tersebut perlu dilakukan agar bumdes kedepannya dapat berkembang baik”.(Senin, 01 Februari 2021 : 13.15)

Dari penuturan informan diatas bahwa prosedur proses pengawasan itu ada 4 tahap. Tahap pertama, penetapan standar, tahap ke dua, penentuan pengukuran standar, tahap ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan, keempat pengambilan tindakan koreksi jika ada laporan yang tidak sesuai. Tahapan-tahapan ini dilakukan agar bumdes kedepannya dapat berkembang dengan baik dan dapat mencapai tujuannya.

Peneliti bertanya kembali apakah ada hambatan atau permasalahan dalam pengelolaan bumdes ?

Bapak Kisman Ahmad selaku Direktur bumdes menjawab :

“iya adahambatan permasalahan yang dihadapi pengurus yaitu kekurangan modal dan pengurusnya masih butuh bimbingan dalam mengelola bumdes ini”. (Senin, 01 Februari 2021 : 13.20)

Peneliti kembali bertanya apakah evaluasi dilakukan per triwulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu ?

“evalusinya dilakukan jika sewaktu-waktu di perlukan kadang triwulan kadang1 tahun sekali”. (Senin, 01 Februari 2021 : 13.20)

Penuturan informan diatas bahwa evaluasi dilakukan sewaktu-waktu jika dianggap perlu yang kadang dilakukan per triwulan dan setahun sekali..

#### **4.2.4 Pertanggungjawaban Kinerja**

Dalam proses pertanggungjawaban setiap akhir tahun pengurus wajibmenyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa yang menghadirkan elemen pemerintah, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan struktur organisasi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan mengajukan pertanyaan “Bagaimana bentuk laporan bumdes ?

Ibu Parni Manto selaku Bendahara menjawab :

“Bentuk laporan bumdes ada yang laporan kinerja dimana kami mempertanggungjawabkan hasil kerja untuk pencapaian kinerja dan target.”.(Senin, 01 Februari 2021 : 14.00)

Ibu Sri Nurhayati Arsyad selaku Sekretaris bumdes menambahkan jawaban dari bendahara :

“untuk laporan keuangan kami mempertanggungjawabkan seperti laporan keuangan ada neraca, laba rugi, ada buku kas umum, buku pembantu bank, buku kas harian dan bukti-bukti fisik lainnya”.(Senin, 01 Februari 2021 : 14.00)

Bapak Kisman P. Ahmad selaku Direktur juga menambahkan jawaban dari ibu bendahara :

“bentuk laporan keuangan ada laporan laba rugi, neraca, arus kas”.(Senin, 01 Februari 2021 : 14.00)

Penelitian kembali bertanya maaf bu untuk pembuatan LPJ dilakukan oleh bendarahara ? atau ada campur tangan dari sekretaris dan ketua?

Ibu Parni Manto selaku bendahara menjawab :

“kalau untuk pembuatan laporan keuangan kami melakukanya bersama-sama baik saya, sekretaris bumdes maupun direktur bumdes, kami juga dibantu oleh sekretaris desa karena saya dan pengurus bumdes lainnya belum tau membuat laporan keuangan di komputer hehe... makanya saya dan pengurus bumdes di bantu oleh sekretaris desa karena beliau juga sudah berpengalaman dalam membuat laporan diaplikasisiskudes.” (Senin, 01 Februari 2021 : 14.15)

Ibu Parni Manto selaku sekretaris menambahkan jawaban dari bendahara :

“iya benar kami melakukan membuat laporan keuangan bersama-sama”(Senin, 01 Februari 2021 : 14.15)

Bapak Kisman P. Ahmad selaku Direktur juga menambahkan jawaban dari bendahara :

“kami juga sering kesusahan jika membuat laporan keuangan di computer jadi kami meminta bantuan kepada sekretaris desa dalam membuat laporan keuangan”.

Peneliti mencoba kembali bertanya apakah pengurus bumdes pernah melakukan bimtek tentang pengelolaan keuangan bumdes ?

Bapak Kisman P. Ahmad selaku Direktur bumdes menjawab :

“iya pernah, pemerintah daerah yang mengadakan, tetapi bimteknya paling banyak teori, dan ada juga tentang laporan pertanggungjawaban seperti LPJ, buku-buku pembantu lainnya dan baru satu kali diadakan bimtek selama kami jadi pengurus.” (Senin, 01 Februari 2021 : 14.20)

Dari penuturan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam bentuk pelaporannya tidak lepas dari Buku Kas, Buku Bank, Buku Pembantu lainnya dan

laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan bimteknya baru satu kali. Peneliti kembali bertanya kepada bendahara dengan mengajukan pertanyaan. Apakah pengurus bumdes ada rencana untuk pengembangan usaha tetapi belum terealisasi ?

Bapak Kisman P. Ahmad selaku Direktur bumdes menjawab :

“iya ada saya dan pengurus berencana ingin menjual Tabung Gas, dan mengadakan jasa Brilinktetapi, belum terealisasi karena saat ini kami masih kekurangan dana. karena dana saat ini masih dialihkan ke dana untuk covid 19.” (Senin, 01 Februari 2021 : 14.25)

Ibu Sri Nurhayati Arsyad selaku sekretaris juga menambahkan jawaban dari direktur bumdes bumdes :

“ia rencananya ingin menjual Tabung Gas dan mengadakan jasa Brilink”. (Senin, 01 Februari 2021 : 14.25)

Ibu Parni Manto selaku bendahara menambahkan jawaban dari ibu sekreasir :

“dan belum terealisasi karena dana saat ini masih dialihkan ke dana untuk covid 19.” (Senin, 01 Februari 2021 : 14.25)

Penuturan diatas menunjukan bahwa pengurus bumdes berencana mengembangkan usahanya seperti menjual tabung gas dan mengadakan jasa brilink tetapi belum terealisasi karena BUMDes Sumber Rezeki masih kurang modal untuk mengembangkan usahannya karena dana saat ini masih dialihkan ke covid 19.

Peneliti mencoba bertanya. Apakah proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya evaluasi tahunan ?

Bapak Kisman P. Ahmad selaku Direktur bumdes menjawab :

“ya tentu kami membuat laporan pertanggugjawaban sebagai evaluasi tahunan untuk upaya-upaya pengembangan usaha”.(Senin, 01 Februari 2021 : 14.30)

Penuturan informan diatas menunjukan bahwa proses pertanggungjawaban kinerja sebagai evaluasi tahunan.

### **4.3 Pembahasan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait dengan Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Rezeki di Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo dimana keberhasilan bumdes dilihat dari kinerja bumdes bagaimana bumdes mampu mencapai tujuannya dengan menjalankan program BUMDes dengan efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari Pengelolaan BUMDes, melakukan monitoring dan evaluasi dan melakukan pertanggungjawaban kinerja.

#### **4.3.1 Pengelolaan BUMDes**

Pengelolaan adalah softkill/ keterampilan untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan menggunakan tenaga bantuan orang lain. Pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia atau sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (George R. Terry :2015).

Permendesa No. 4/2015 pengelolaan BUMDes harus dikelola secara mandiri dan professional sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolah bumdes. Perekutan pengurus harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dalam AD/ART Bumdes. Seperti pemegang jabatan harus memiliki pengalaman kerja, skill dan latar belakang pendidikan agar dalam penempatan tugas sesuai dengan keahliannya. Berbanding terbalik dengan BUMDes Sumber Rezeki yang belum dikelola secara mandiri dan professional disebabkan dalam penempatan tugas untuk pengurus bumdes tidak sesuai dengan keahliannya yang mengakibatkan rendahnya kinerja BUMDes Sumber Rezeki.

Oleh karena itu pengurus Bumdes Sumber Rezeki membutuhkan pelatihan dan bimbingan dalam mengelola bumdes agar kedepanya Bumdes Potanga dapat dikelola secara mandiri dan professional.

Sebagai sebuah lembaga yang diwajibkan untuk mendapatkan keuntungan ada mekanisme yang harus ditaati oleh pengurus bumdes dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain. Seperti kerja sama dengan lintas desa dan dalam melakukan kerja sama dengan pihak ketiga pengurus harus konsultasi dan meminta persetujuan dengan dengan komisaris bumdes. Kerja sama dengan pihak ketiga juga dapat membantu bumdes dalam mengembangkan unit usaha dan dengan adanya kerja sama ini para pekerja atau pengurus akan bekerja lebih maksimal. Akan tetapi, di BUMDes Sumber Rezeki belum melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Hal ini disebabkan pengurus bumdes belum terlalu paham dengan prosedur kerja sama dengan pihak ketiga. Pengurus masih butuh pelatihan dan bimbingan agar kedepanya Bumdes Sumber Rezeki dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

Dalam pengelolaan BUMDes juga sangat dibutuhkan pelaporan yang transparan bagi pemerintah dan masyarakat hal ini sesuai dengan hasil wawancara saya dengan sekretaris bumdes dimana dalam pengelolaan bumdes mereka melakukan pengelolaan bumdes secara transparansi baik itu dalam kinerja laporan keuangan atau kinerja dalam mengelola unit-unit usaha yang sesuai dengan check dan balance baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat.

Untuk langkah ke depan sangat diperlukan sebuah penyusunan rencana-rencana pengembangan usaha. Bumdes Sumber Rezeki mempunyai rencana untuk mengembangkan usahanya dibidang perdangangan yaitu menjual tabung gas dan dibidang pelayanan yaitu brilink.

#### **4.3.2 Monitoring Dan Evaluasi**

Monitoring adalah kegiatan pemantauan untuk memperoleh informasi secara terus menerus sehingga hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi yaitu kegiatan penilaian diakhir kegiatan untuk melihat pencapaian dari program yang dijalankan (Hogwood dan Dunn : 2011).

Prosedur pelaksanaan pengawasan BUMDes dilakukan oleh pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa untuk mengawasi kinerja bumdes dalam mengelola bumdes, serta SKPD yang telah ditunjuk oleh Bupati untuk mewakili tugas Bupati dalam melakukan proses monitoring dan evaluasi. Tujuan pelaksanaan kegiatan monitong dan evaluasi Bumdes Sumber Rezeki di Desa Potanga untuk melihat bagaimana tingkat perkembagan usaha Bumdes Sumber Rezeki dan juga melihat hambatan-hambatan apa saja yang sering dihadapi oleh pengurus dalam rangka mengembangkan usaha di Bumdes Sumber Rezeki.

Proses pengawasan Bumdes Sumber Rezeki ada 4 tahap. Tahap pertama, penetapan standar dimana untuk penetapan standar ini sebagai patokan untuk mengukur hasil pelaksanaan yaitu membandingkan antara hasil pengawasan dengan standar yang digunakan. standar yang digunakan badan pengawas yaitu

laporan administrasi. Tahap kedua, Penentuan pengukuran standar dimana pelaksanaan pengawas yang dilakukan oleh badan pengawas setiap bulan atau sesuai dengan kebutuhan. Tahap ketiga, Pengukuran pelaksanaan kegiatan dimana pelaksanaan pengawas oleh badan pengawas dengan cara mengamati laporan baik secara lisan maupun tertulis. Dalam pelaksanaannya 3 orang badan pengawas masing-masing memantau setiap unit usaha dan bertanggungjawab apabila ditemukan penyimpangan. Tahap keempat, Pengambilan tindakan koreksi dimana badan pengawas melakukan evaluasi setiap tahun untuk melihat kesesuaian sebagai standar dalam pelaksanaan kebutuhan serta kondisi manajemen Bumdes Sumber Rezeki.

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan, ditemukan permasalahan atau yang menjadi penghambat dalam mengelola bumdes yang saat ini dihadapi oleh Bumdes Sumber Rezeki adalah kurangnya modal dan pengurus bumdes masih butuh pelatihan dan bimbingan dalam mengelola BUMDes Sumber Rezeki di Desa Potanga. Evaluasi dan monitoring in dilakukan kadang pertriwulan kadang satu tahun satu kali.

#### **4.3.3 Pertanggungjawaban Kinerja**

Laporan pertanggungjawaban atau LPJ BUMDes adalah kegiatan pertanggungjawaban suatu kegiatan selama satu periode yang sudah berjalan yang dibuat setiap akhir masa pengurusan : Laporan kinerja pelaksana operasional yaitu, mempertanggungjawbkan hasil kerja pengurus untuk pencapaian kinerja dan target, dan menjelaskan secara rinci kronologis kegiatan, pra kegiatan, saat pelaksanaan dan akhir pelaksanaan.

Pelaporan juga merupakan bentuk tanggungjawab atas dana public yang dipercayakan kepada pengurus BUMDes Potanga. Pelaporan yang dilakukan oleh pihak bumdes dengan memberikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada BPD dan Pemerintah Desa dengan bukti-bukti fisik dan bukti penunjang lainnya, begitu juga dengan proses pembukunya dilakukan dengan mengisikan bukti transaksi- transaksi penerimaan dan buku transaksi keuangan dalam format yang ada. Dalam pembuatan laporan keuangan pengurus bumdes dibantu oleh Sekretaris Desa.

Untuk pengembangan usaha BUMDes Potanga memiliki rencana dari tahun kemarin untuk mengembangkan usaha dibidang perdangangan yaitu menjual tabung gas dan dibidang jasa pelayanan yaitu Brilink tetapi belum terealisasi karena masih kekurangan dana dimana dana saat ini masih di alihkan dana covid 19. Untuk proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai evaluasi tahunan serta upaya-upaya pengembangan usaha kedepannya sesuai dengan mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban yang sesuai dengan AD/ART.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan tentang Kinerja Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh BUMDes Sumber Rezeki Desa diantaranya meliputi :

- 1) Pengelola BUMDes : Bumdes Sumber Rezeki termasuk bumdes yang masih berkembang dan sehat tetapi, Bumdes Sumber Rezeki belum dikelola secara mandiri dan profesional karena masih rendahnya kinerja bumdes. Bumdes Sumber Rezeki juga belum melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atau dengan bumdes lain karena pengurus bumdes belum paham dengan prosedur kerja sama dengan bumdes lain atau pihak ketiga.
- 2) Monitoring dan Evaluasi : Prosedur pengawasan Bumdes Sumber Rezeki ada 4 tahap yaitu : penetapan standar, penentuan pengukuran standar, pengukuran pelaksanaan kegiatan, dan pengambilan keputusan dan memberikan koreksi. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan, ditemukan permasalahan atau yang menjadi penghambat dalam mengelola bumdes yang saat ini dihadapi oleh Bumdes Sumber Rezeki adalah kurangnya modal dan pengurus bumdes masih butuh pelatihan dan bimbingan dalam mengelola BUMDes Sumber Rezeki di Desa Potanga.
- 3) Pertanggungjawaban Kinerja : Laporan pertanggungjawaban kinerja atau LPJ BUMDes adalah kegiatan pertanggungjawaban suatu kegiatan selama satu

periode yang sudah berjalan yang dibuat setiap akhir masa pengurusan. Kegiatan pelaporan dalam LPJ berupa pelaporan seluruh kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktur BUMDes, Sekretaris dan Bendahara.

## **7.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan di atas terkait pengelolaan, monitoring dan evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja saran yang dapat diberikan antara lain :

- 1) Dari hasil penelitian ini diharapkan BUMDes Sumber Rezeki harus mengajukan bantuan modal dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah saja sehingga BUMDes bisa berkembang dengan cepat.
- 2) Untuk Pemerintah diharapkan agar lebih ditingkatkan untuk memberikan pelatihan atau bimbingan teknis kepada pengurus tentang kinerja bumdes bagaimana mengelola badan usaha milik desa kepada pengurus BUMDes agar anggota bumdes lebih banyak pengetahuan tentang kinerja bumdes dalam mengelola bumdes di Desa Potanga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Edy Yusuf Agunggunanto Dkk,(2016). *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*.
- Departemen Pendidikan Nasional,(2007). *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya.
- Iskandar,(2010). Metodologi *Penelitian Pendidikan dan sosial (Kuantitatif dan kualitatif)*. Jakarta: GP Press.
- Jambar,(2020). *Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Skripsi Program Studi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo
- Kessa, Wahyudin,(2015).*Perencanaan Pembangunan Desa*. Kementerian Desa
- Kurnaisih Denok,(2017). *Problem Pengelolaan Badan Usaha Milik (Bumdes)*. Di Kabupaten Banyumas
- Masruri,M.,&Muazansyah,I,(2017).“Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)”.
- Muhammad Fajar Nandra Caya, Ety Rahayu, (2019). *Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung
- Nazir, Moch,(2003).*Metode Penelitian*. Jakarta : Salemba Empat
- Putra, Surya Annom,(2015). *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta
- Rizka Hayyuna Dan Ratih Nur Pratiwi,(2016). *Strategi Manajemen Aset Bumdes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa*.
- Said,(2020).*Analisis Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.
- Sukasmanto,(2014). *Rancang Bangun Bisnis Dan Pengelolaan Bum Desa*. Forum Pengetahuan Pembaharuan Desa (FFPPD). Yogyakarta.

Sehrawat, M.S dan J.S Narang,(2001). *Production manajemen, NaiSarak, Danapahat RAI Co*

Sukamadinata (2011), *Metode Penelitian Bandung PT. Remaja Posdakarya*

Sondang P. Siagian (1997). *Manajemen Sumber Daya Jakarta, Toko Gunung Agung*

Siagian (2003). *Teori Dan Praktik Kepemimpinan, Jakarta Renaka Cipta*

Siagian (2005). *Fungsi-Fungsi Manajemen. Jakarta Penerbit Aksara*

Suwardjono (2006). *Teori Akuntansi : Perekayasaan Peaporan Keuanagn. Yogyakarta ; BPFE Yongyakarta*

Toriqi, Annissa, (2015).*Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Pengelolaan Anggaran DanaDesaBerdasarkan Otonomi Desa. Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung*

Tambunan (2012). *Analisisn Komperatif Analisis Keuagan PT Bank Central Asia. Tbk Dengan Bank Persero, Tbk Skripsi Universitas Sriwijaya*

## **IDENTITAS INFORMAN**

Nama Informan : .....

Jabatan : .....

## **LAMPIRAN DAFTAR PERTANYAAN**

### **GAMBARAN BUMDES "SUMBER REZEKI"**

1. Kapan berdirinya bumdes Sumber Rezeki ?
2. Berpa modal awal bumdes ?
3. Berapa jenis usaha yang dijalankan oleh bumdes desa potanga ?

### **Pengelolaan BUMDes**

1. Apakah BUMDes Sumber Rezeki dikelola secara mandiri dan professional ?
2. Apakah kerja sama dengan pihak ketiga atau dengan bumdes lain harus meminta persetujuan dari komisaris ?
3. Mengapa BUMDes Sumber Rezeki tidak melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atau bumdes lain?
4. Apakah ada rencana untuk pengembangan usaha ?

### **Monitoring dan Evaluasi**

1. Bagaiman prosedur pengawasan ?
2. Bagaimana proses monitoring ?
3. Apakah ada permasalahan atau hambatan yang dihadapi pengurus ?
4. Apakah evaluasi dilakukan per triwulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu ?

### **Pertanggungjawaban Kinerja**

1. Bagaimana bentuk laporan bumdes ?
2. apakah pengurus bumdes pernah melakukan bimtek tentang pengelolaan keuangan bumdes ?
3. Apakah pengurus bumdes ada rencana untuk pengembangan usaha tetapi belum terealisasi ?
4. Apakah proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya evaluasi tahunan ?

**LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN**  
Wawancara dengan Kepala Desa sebagai penasihan



Wawancara dengan Direktur BUMDes Sumber Rezeki



Wawancara dengan Direktur, Sekretaris dan Bendahara BUMDes Sumber Rezeki



